

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 19. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tahun Lamongan Nomor 13 2017 tentang Daerah Pendapatan dan Belanja Anggaran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16);
- 20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- 4. Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- 11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- 13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
- 16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
- 18. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- 19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 25. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 26. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 27. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 28. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- 29. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 30. BUMDes Bersama adalah dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- 31. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 32. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

- 33. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat dengan IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
- 34. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
- 35. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
- 36. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 38. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 39. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
- 40. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari Pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
- 41. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
- 42. Lingkar Budaya Desa adalah proses Pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penghitungan Pasal 2

- (1) Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

 a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan

c. Alokasi Formula.

Bagian Kedua Alokasi Dasar Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar dengan Jumlah Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari rincian Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan.

Bagian Ketiga Alokasi Afirmasi Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

AA = (AA DST * DST) + (AA DT * DT)

Keterangan:

AA

Alokasi Afirmasi Daerah

AA DST

 besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST

 jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah

AA DT

 besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT

= jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA Desa = (0,03 *DD) / {(2 *DST) + (1 * DT)} Keterangan:

AA Desa

Desa Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD

= pagu Dana Desa nasional

DST

 jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Bagian Keempat Alokasi Formula Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dihitung dengan memperhatikan:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. IKG Desa.4
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Daerah

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF Daerah = Alokasi Formula Daerah

- (3) Angka kemiskinan Desa dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA Pasal 7

Besaran Dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pasal 8

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan Penyaluran telah dipenuhi.

Bagian Kedua Pentahapan Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I mulai pada bulan Januari sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II mulai pada bulan Maret sebesar 40% (enam puluh persen); dan
 - c. tahap III mulai pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDes.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata Capaian *Output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase Capaian *Output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan Capaian *Output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 10

Pengelolaan Dana Desa harus dikelola secara:

- a. tertib:
- b. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. efisien;
- d. ekonomis;
- e. efektif;
- f. transparan;
- g. partisipatif;
- h. swakelola; dan
- bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

BAN VI TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

> Bagian Kedua Prinsip Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

 a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;

- kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih menDesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN Pasal 13

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, BUMDes atau BUMDes Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olah raga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDes Bersama.

Pasal 14

- (1) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dana Desa dapat juga digunakan untuk bidang prioritas Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dan/atau Perubahan PABDes.

Pasal 15

(1) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. (2) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya diutamakan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat Desa setempat.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
 - 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

- (2) Pemerintah Desa bersama BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal penggunaan tanah Desa, statusnya harus jelas kepemilikannya, tidak bermasalah dan tidak dalam sengketa.

Pasal 17

Perencanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa pada:
 - pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusidan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, di alokasikan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 19

Pemerintah Desa bersama BPD dapat mengembangkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sesuai daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Pasal 20

Perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDes/BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan; dan
 - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - penguatan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 - 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUMDes/BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;

- 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. perluasan/ekspansi usaha BUMDes/BUMDes Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskalap roduktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 - 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakatDesa lainnyamelalui akses permodalan melalui BUMDes dan/atau BUMDes Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan Perdesaan;
 - 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagimasyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
 - 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - Pengelolaan kesiapsiagaan bmenghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
 - 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

- 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
- 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Bagian Keenam Bidang Prioritas Daerah Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :
 - a. bedah rumah bagi rumah tangga miskin;
 - b. plesterisasi bagi rumah tangga miskin;
 - c. pembangunan jalan usaha tani;
 - d. insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. pelatihan usaha ekonomi produktif;
 - f. penghijauan dan tanaman Holtikultura;
 - g. fasilitasi kegiatan sistem tatakelola keuangan Desa;
 - h. pengembangan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama;
 - i. pembelian tractor mini;
 - j. pembersihan sungai dari tumbuhan enceng gondok untuk kelancaran aliran air;
 - k. taman posyandu;
 - l. pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia; dan
 - m. operasional pengerukan embung Desa.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan prioritas Daerah yang dibiayai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan.

BAB VIII MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 23

(1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPD dan APBDes.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPD.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPD dan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip Tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Pemetaan Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data IDM.
- (3) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa setiap tahap Penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran Capaian Output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran Capaian Output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

BAB X PENUNDAAN PENYALURAN Pasal 26

- (1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, Penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kesatu bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan Penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda Penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan Penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan Penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rencana Kas Umum Negara ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan Penyaluran Dana Desa dalam hal setelah penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2018

> > BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 2

han sesuai dengan aslinya .Keyala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO MP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018 TANGGAL 2 JANUARI 2018

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH DANA DESA
		(Rp)
11	2	3
1.	SUKORAME	702 007 000
	1. SEMBUNG	732.087.000
	2. BANGGLE	687.715.000
	3. KEDUNGKUMPUL	782,409,000
	4. SUKORAME	865.699.000
	5. MRAGEL	686.503.000
	6. KEDUNGREJO	671.508.000
i	7. SEWOR	715.629.000
	8. WEDORO	678.368.000
	9. PENDOWOKUMPUL	682.018.000
	JUMLAH	6.501.936.000
2.	BLULUK	
	1. TALUNREJO	945.880.000
	2. BANJARGONDANG	674.754.000
	3. BLULUK	668.298.000
	4. CANGKRING	685.732.000
	5. BRONJONG	676.582.000
	6. SONGOWARENG	699.189.000
]	7. KUWUREJO	692.620.000
	8. SUMBERBANJAR	708.158.000
	9. PRIMPEN	893.991.000
	JUMLAH	6.645.204.000
3.	MODO	
	1. JEGREG	1.078.826.000
	2. KEDUNGPENGARON	724.529.000
	3. SUMBERAGUNG	669.191.000
	4. KEDUNGLEREP	681.640.000
	5. JATIPAYAK	707.328.000
	6. KEDUNGWARAS	689.559.000
	7. SIDOMULYO	919.475.000
	8. SAMBANGREJO	672.388.000
	9. MEDALEM	666.898.000
	10. SIDODOWO	722.151.000
	11. MOJOREJO	709.553.000
	12. SAMBUNGREJO	695.174.000
	13. KEDUNGREJO	665.250.000
	14. KACANGAN	670.714.000
	15. NGUWOK	650.786.000
	16. PULE	708.762.000
	17. YUNGYANG	680.332.000
	JUMLAH	12.312.556.000

1	<u> </u>	2	3
4.	NGIMI		
'-	1.	KEDUNGMENTAWAR	661.301.000
	2.	CERME	673.231.000
	3.	GEBANGANGKRIK	731.464.000
!	4.	NGASEMLEMAHBANG	669.215.000
	5.	SLAHARWOTAN	760.445.000
	6.	GANGGANGTINGAN	689.919.000
	7.	JEJEL	673.925.000
]	8.	PURWOKERTO	696.783.000
i	9.	KAKATPENJALIN	709.515.000
	10.	TLEMANG	681.567.000
	11.	MENDOGO	703.108.000
1	12.	LAWAK	723.497.000
1	13.	DRUJUGURIT	659.102.000
	14.	GIRIK	732.493.000
	15.	MUNUNGREJO	708.026.000
	16.	NGIMBANG	667.575.000
	17.	DURIKEDUNGJERO	679.154.000
]	18.	LAMONGREJO	727.535.000
	19.	SENDANGREJO	889.934.000
		JUMLAH	13.437.789.000
5.	BABA		200000
	1.	KARANGKEMBANG	690.046.000
	2.	PUCAKWANGI	649.405.000
	3.	sogo	657.549.000
	4.	BEDAHAN	664.191.000
}	5.	TRUNI	687.215.000
	6.	GENDONGKULON	713,894,000
	7.	PLAOSAN	816.882.000
	8.	TREPAN	670.985.000
	9.	KURIPAN	927.668.000
	10.	KEBALANPELANG	681.749.000
	11.	SUMUR GENUK	1.018.480.000
	12.	GEMBONG	716.609.000
	13.	BULUMARGI	844.728.000
	14.	DATINAWONG	827.593.000
1	15.	KEBALANDONO	734.669.000
	16.	PATIHAN	719.368.000
	17.	MOROPELANG	849.060.000
	18.	KEYONGAN	745.130.000
	19.	SAMBANGAN	691.362.000
	20.	TRITUNGGAL	723.553.000
	21.	KEBONAGUNG	663.769.000
	41.	JUMLAH	15.693.905.000
6.	KEDI	JOMLAH JNGPRING	13.093.903.000
0.	1.	DRADAHBLUMBANG	775.984.000
	2.	KALEN	668.812.000
	3.	MOJODADI	665.631.000
	4.	GUNUNGREJO	679.056.000
	5.	WARUNGGERING	808.472.000
	6.	JATIDROJOG	659,704.000
	7.	KRADENAN REJO	706.710.000
	8.	KANDANG REJO	650.167.000
	9.	KEDUNG PRING	668.065.000
	10.	TLANAK	668.830.000
	1 10.	IILANAA .	1 000.030.000

•

1	1		3
1	11		677.553.000
	11.	SUKOMALO	667.168.000
	12. 13.	MLATI	653.484.000
		KARANGCANGKRING	677.379.000
	14.	MEKANDEREJO DAN JABE JO	659.322.000
	15.	BANJAREJO	665.322.000
	16.	SIDOBANGUN	665.272.000
	17.	BLAWIREJO	659.398.000
	18.	MAINDU	704.885.000
	19.	TENGGEREJO	704.885.000
	20.	MAJENANG	665.197.000
	21.	SIDOMLANGEAN	669.654.000
	22.	NGLEBUR	667.786.000
	23.	SUMENGKO	15.690.316.000
	DDON	JUMLAH	13.090.310.000
7.	$\overline{}$	IDONG	717.059.000
	1.	LOHGUNG	717.258.000
	2.	LABUHAN	720.374.000
	3.	SIDOMUKTI	951.105.000
	4.	BRENGKOK	751.159.000
	5.	TLOGORETNO	667.237.000
	6.	SENDANGHARJO	767.506.000
	7.	LEMBOR	736.208.000
	8.	SEDAYULAWAS	957.029.000
	9.	SUMBERAGUNG	720.369.000
		JUMLAH	6.988.245.000
8.	LARE		
1	1.	DATENG	693.728.000
	2.	JABUNG	679.311.000
	3.	KEDUYUNG	681.660.000
	4.	CENTINI	686.683.000
	5.	DURIKULON	702.735.000
	6.	PESANGGARAHAN	667.379.000
	7.	GELAP	712.971.000
	8.	MOJOASEM ;	683.547.000
	9.	SISER	680.709.000
	10.	BULUTIGO	701.299.000
	11.	PELANGWOT	726.780.000
	12.	LAREN	666.764.000
	13.	GAMPANGSEJATI	686.761.000
	14.	TAMAN PRIJEK	718.550.000
}	15.	KARANG TAWAR	661.652.000
	16.	TEJOASRI	729.470.000
	17.	GODOG	721.163.000
	18.	BULUBRANGSI	674.415.000
	19.	KARANGWUNGULOR	649.755.000
	20.	BRANGSI	666.428.000
		JUMLAH	13.791.760.000
9.	SEKARAN		
	1.	BESUR	684.198.000
	2.	TITIK	648.433.000
	3.	KENDAL	688.728.000
	4.	KETING	665.391.000
	5.	NGARUM	665.292.000
	6.	KEBALANKULON	659.544.000
	7.	KUDIKAN	700.525.000

		2	3
	8.	JUGO	673.892.
	9.	MANYAR	703.045.
	10.	TROSONO	756.918.
	11.	LATEK	683.607.
	12.	MIRU	700.883.
	13.	SEKARAN	705.036.
	14.	MORO	643.250
	15.	KARANG	650.059
	16.	KEMBANGAN	651.806
	17.	SIMAN	656.825 675.001
	19.	BULUTENGGER PORODESO	652.813
	20.	BUGEL	657.564
	21.	SUNGEGENENG	690.557
	21.	JUMLAH	14.213.367
10.	MADU		14.213.307
10.	1.	DURIWETAN	662.133
	2.	TAJI	688.399
	3.	BRUMBUN	661.328
	4.	SIWURAN	649.488
	5.	KLAGENSRAMPAT	686.021
	6.	PANGEAN	683.359
	7.	MADURAN	647.759
	8.	JANGKUNGSOMO	651.743
	9.	PARENGAN	647.053
	10.	PANGKATREJO	644.814
	11.	KANUGRAHAN	682.557
	12.	GUMANTUK	717.318
	13.	NGAYUNG	675.289
	14.	PRINGGOBOYO	662.157
	15.	GEDANGAN	682.787
	16.	TURI	694.531
	17.	BLUMBANG	650.267
		JUMLAH	11.387.003
11.	SAMB	T	
	1	SIDOKUMPUL	686.673
	2.	PASARLEGI	679.326
	3.	SEMAMPIREJO	680.667
	4.	WATESWINANGUN	698.941
	5.	SUMBERSARI	668.096
	6.	PATAAN	729.646
	7.	TENGGIRING	687.542
	8.	GARUNG	670.195
	9.	WONOREJO	684.688
	10.	ARDIREJO	713.159
	11.	SEKIDANĠ	665.657
	12.	KEDUNGWANGI	676.592
	13.	JATIPANDAK	714.441
	14.	CANDISARI	691.520
	15.	NOGOJATISARI	667.650
	16.	PAMOTAN	
	17. 18.	WUDI	669.671
		BARUREJO	666.608
	19.	KEDUNGBANJAR GEMPOLMANIS	646.097 665.287
	20.		

1		2	3
	21.	SELOREJO	685.212.000
	22.	KRETERANGGON	890.820.000
		JUMLAH	15.266.023.000
12.	SUGIO	<u></u>	
12.	1.	SIDOBOGEM	658.268.000
	2.	KALITENGAH	733.523.000
	3.	KEDUNGDADI	705.665.000
	4.	SIDOREJO	903.289.000
	5.	KEDUNGBAJAR	665.344.000
	6.	BEDINGIN	754.863.000
	7.	BAKALREJO	668.721.000
	8.	GONDANGLOR	896.909.000
	9.	PANGKATREJO	672.181.000
	10.	KARANGSAMBIGALIH	687.162.000
	11.	SUPENUH	647.804.000
	12.	LEBAKADI	702.309.000
	13.	DEKETAGUNG	694.691.000
	14.	JUBEL LOR	700.724.000
	15.	SUGIO	699.662.000
	16.	DALIWANGUN	672.380.000
	17.	JUBEL KIDUL	710.769.000
	18.	LAWANGANAGUNG	927.775.000
	19.	KALIPANG	656.294.000
	20.	GERMAN	681.943.000
	21.	SEKARBAGUS	728.373.000
	21.	JUMLAH	15.168.649.000
13.	PUCU		13.108.049.000
10.	1.	PUCUK	653.695.000
1	2.	GEMPOLPADING	667.888.000
	3.	KESAMBI	656,905,000
	4.	PLOSOSETRO	662.093.000
	5.	WANAR	905.922.000
	6.	KARANGTINGGIL	650.326.000
	7.	WARUKULON	699.048.000
	8.	WARUWETAN	651.295.000
	9.	KEDALI	664.133.000
	10.	PAJI	686,495.000
	11.	SUMBEREJO	676,608,000
	12.	CUNGKUP	692.748.000
	13.	BUGOHARJO	676,698,000
	14.	NGAMBEG	692.519.000
	15.	BABATKUMPUL	657.389,000
[16.	TANGGUNGAN	692,925,000
	17.	PADENGANPLOSO	914.865.000
	11.	JUMLAH	11.901.552.000
14.	PACIR		11.901.332.000
• ''	1.	KANDANGSEMANGKON	717.696,000
•	2.	PACIRAN	716.512.000
	3.	SUMURGAYAM	690.268.000
	4.	SENDANGAGUNG	744.270.000
	5.	SENDANGDUWUR	673.075.000
	6.	TUNGGUL	694.341.000
	7.	KRANJI	732.158.000
[8.	DRAJAT	685,435.000
	9.	BANJARWATI	680.705.000
		1 - MINIMARY INTO	000.703.000

1		2	3
1	10.	KEMANTREN	678.306.000
	11.	SIDOKELAR	646.057.000
	12.	TLOGOSADANG	645.066.000
	13.	PALOH	667.087.000
	14.	WERU	641.903.000
	15.	SIDOKUMPUL	637.644.000
	16.	WARULOR	666.007.000
	10.	JUMLAH	10.916.530.000
15.	SOLO	KURO	10.910.550.000
13.	1.	DADAPAN	752.297.000
İ	2.	TEBLURU	699.887.000
	3.	SUGIHAN	671.462.000
-	4.	TENGGULUN	658.197.000
	5.	PAYAMAN	773.862.000
	6.	SOLOKURO	681,475,000
	7.		
	8.	TAKERHARJO	691.478.000
		DAGAN BANYLIBANG	943.693.000
	9.	DMITODMIG	658.206.000
	_10.	BLURI	647.639.000
16	B & A DIZI	JUMLAH	7.178.196.000
16.	MANI	<u> </u>	740 100 000
	1.	SUKOBENDU	740.122.000
	3.	TUNGGUNJAGIR	712.645.000
	4.	SUMBERBENDO	679.621.000
1		MANTUP	723.471.000
	5.	KEDUKBEMBEM	684.232.000
	6.	SUMBERDADI	671.518.000
	7.	KEDUNGSOKO	685.160.000
	8.	TUGU	659.041.000
	9.	SUKOSARI	698.488.000
	10.	SUMBERAGUNG	655.270.000
	11.	SIDOMULYO	660.954.000
	12.	MOJOSARI	683.908.000
	13.	PLABUHANREJO	690.597.000
	14.	SUMBERKEREP	687.705.000
	15.	RUMPUK	686.973.000
	ļ <u> </u>	JUMLAH_	10.319.705.000
17.		DADI	
	1.	SIWALANREJO	647.502.000
	2.	KEBONSARI	653.675.000
	3.	SUKOLILO	699.349.000
i	4.	PAJANGAN	663.975.000
	5.	KADUNGREMBUG	704.623.000
	6.	SUMBERAGUNG	660.345.000
•	7.	SUKODADI	896.636.000
	8.	SUMBERAJI	657.757.000
	9.	MENONGO	663.049.000
	10.	MADULEGI	731.633.000
	11.	BANJAREJO	689,920.000
1	12.	PLUMPANG	683.392.000
!	13.	BANDUNGSARI	715.544.000
	14.	SIDOGEMBUL	697.114.000
	15.	BALONGTAWUN	705.432.000
	16.	GEDANGAN	661.476.000
	17.	TLOGOREJO	647.329.000
——		TIDOGORDO	047.329.000

(7

1		~2	3
1	18.		683.126.000
		BATURONO	
	19.	SURABAYAN	643.219.000
-	20.	SUGIHREJO	672.954.000
		JUMLAH	13.778.050.000
18.		NGGENENG	
L	1.	BANTENGPUTIH	658.489.000
 -	2.	KARANGREJO	657.889.000
L	3.	LATUKAN	682.919.000
L	<u>4.</u>	GUCI	671.791.000
L	5.	KALIGERMAN	654.289.000
L	6.	SUNGELEBAK	668.124.000
L	<u>7.</u>	PRIJEKNGABLAK	651.773.000
L	8.	TRACAL	667.381.000
	9.	SONOADI	641.449.000
	10.	KALANGANYAR	678,641,000
Γ	11.	BANJARMADU	704.966.000
Γ	12.	KENDALKEMLAGI	685,383,000
Ī	13.	KAWISTOLEGI	680.761.000
ľ	14.	JAGRAN	655.488.000
r	15.	KARANGWUNGU	655.780.000
	16.	SUMBERWUDI	645.805.000
۲	17.	KARANGGENENG	635.367.000
F	18.	MERTANI	
	10.	JUMLAH	657.584.000
19.	VEME	ANGBAHU	11.953.879.000
19,	1.		677.000.000
-	-	TLOGOAGUNG	677.092.000
⊢	2.	KEDUNGMEGARIH	880.086.000
-	3.	SIDOMUKTI	682.316.000
-	4.	SUKOSONGO	667.730.000
-	<u>5.</u>	KALIWATES	680.105.000
	<u>6.</u>	KEDUNGASRI	900.576.000
	7.	DOYOMULYO	669.184.000
F	<u>8.</u>	KEMBANGBAHU	657.701.000
	9.	MAOR	679.836.000
Ĺ	10.	MORONYAMPLUNG	684.373.000
	11.	MANGKUJAJAR	696.710.000
	12.	PUTER	894.769.000
	13.	PELANG	716.725.000
Γ	14.	DUMPIAGUNG	716.447.000
	15.	RANDUBENER	670.834.000
	16.	LOPANG	1.046.490.000
	17.	GINTUNGAN	696.508.000
T T	18.	KATEMAS	670.694.000
		JUMLAH	13.288.176.000
20.	KALIT	ENGAH	13.266,170,000
~~·	1.	PUCANGRO	650 710 000
	2.	PUCANGTELU	658.712.000
H	3.		658.982.000
⊢		SOMOSARI	656.961.000
-	<u>4.</u> 5.	JELAKCATUR	887.501.000
-		MUNGLI	652.531.000
-	6	PENGANGSALAN	653.761.000
-	7.	DIBEE	646.693.000
-	<u>8.</u>	BUTUNGAN	722.464.000
-	9.	LUKREJO	681.037.000
	10.	TIWET	649.952.000
		*	b.

11. BLAJO 670,240.000 12. KALITENGAH 666,261,000 13. GAMBUHAN 711,738,000 14. CLURING 651,637,000 15. BOJOASRI 928,042,000 16. KEDIREN 659,094,000 17. KULURAN 679,878,000 18. CANDITUNGGAL 659,156,000 19. SUGHIWARAS 665,875,000 19. SUGHIWARAS 665,875,000 20. TUNJUNGMEKAR 633,664,000 3. KARANGWEDORO 658,411,000 4. WANGUNREJO 658,411,000 5. PUTATKUMPUL 728,227,000 6. KEBEN 698,444,000 7. SUKOANYAR 645,493,000 8. KEMLAGIGEDE 6683,457,000 9. TURI 662,124,000 10. KEMLAGILOR 695,144,000 11. SUKOREJO 652,511,000 12. TAWANGREJO 652,511,000 13. BAMBANG 648,303,000 14. POMAHANJANGGAN 698,039,000 15. TAMBAKPLOSO 663,348,000 16. BALUN 706,777,000 17. NGUJUNGREJO 665,300,000 18. KEPUDIBENER 925,681,000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683,009,000 19. KENDANGRANI 638,009,000 22. KARANGLANGIT 653,610,000 3. PANGKATREJO 674,519,000 4. KEBET 648,093,000 5. SENDANGREJO 676,428,000 6. SUMBEREJO 676,428,000 7. TANJUNG 640,209,000 9. WAJIK 656,256,000 10. KRAMAT 662,458,000 11. MADE 661,626,000 12. SIDOMUKTI 653,610,000 13. MADE 661,626,000 14. MADE 662,458,000 15. TANJUNG 640,209,000 16. KRAMAT 662,458,000 17. TANJUNG 640,209,000 18. KEPUDIBENER 925,681,000 19. GEDONGROMO 683,774,000 20. KARANGLANGIT 653,610,000 21. KARANGLANGIT 653,610,000 22. KARANGLANGIT 653,610,000 3. SENDANGREJO 676,428,000 4. KEBET 648,093,000 5. SENDANGREJO 676,289,000 6. SUBBEREJO 676,110,000 7. TANJUNG 640,209,000 9. WAJIK 656,600 9. WAJIK 656,600 9. WAJIK 656,600 9. WAJIK 656,600 10. KRAMAT 662,458,000 11. MONOKROMO 683,774,000 23. TIKUNG 790,600 4. BAKALANPULE 702,618,000 5. TAKERANKLATING 666,777,000 8. PLOSOWARUM 704,533,000 8. PENGUMBULANADI 677,097,000	1		2	3
12. KALITENGAH 666.261.000 13. GAMBUHAN 711.738.000 14. CLURING 651.637.000 15. BOJOASRI 928.042.000 16. KEDIREN 659.094.000 17. KULURAN 679.878.000 18. CANDITUNGGAL 659.156.000 19. SUGHWARAS 665.875.000 20. TUNJUNGMEKAR 643.664.000 3. SUGHWARAS 665.875.000 21. TURI 13.804.179.000 22. BADURAME 696.893.000 3. KARANGWEDORO 652.411.000 4. WANGUNREJO 654.612.000 5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 22. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 674.519.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 7. TANJUNG 640.299.000 9. WAJIK 650.513.000 9. WAJIK 650.513.000 9. WAJIK 650.513.000 10. KRAMAT 662.488.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 22. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 660.777.000 18. KERLAGILOR 661.626.000 19. WAJIK 650.513.000 10. KRAMAT 662.488.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. SINGARAWATA 662.488.000 24. BARALANPULE 7.940.644.000 25. CKARANKLATING 687.406.000 26. KELORARUM 7.940.644.000 76. KELORARUM 7.940.644.000 76. KELORARUM 7.940.644.000 76. KELORARUM 7.940.533.000 76. KELORARUM 7.940.533.0	1	11	- i	
13. GAMBUHAN				
14. CLURING 551.637.000 15. BOJOASRI 928.042.000 16. KEDIREN 659.094.000 17. KULURAN 679.878.000 18. CANDITUNGGAL 659.156.000 19. SUGIHWARAS 665.875.000 20. TUNJUNGMEKAR 643.664.000 3. KARANGWEDORO 682.411.000 4. WANGUNREJO 654.612.000 5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.39.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 652.511.000 13. BAMBANG 648.30.3000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBARPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 10. KEMLAGILOR 677.74.000 11. RANCANGKENCONO 674.519.000 12. TAWANGREJO 663.348.000 13. BAMBANG 648.30.90.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBARPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 10. KEMARTEJO 676.428.000 10. KRANGLANGIT 653.610.000 11. RANCANGKENCONO 674.519.000 12. TAMJUNG 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 7. TANJUNG 694.997.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. GUMININGREJO 686.770.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. KERANKLATING 687.406.000 6. KELORRUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000 10. KERANCLATING 666.777.000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15. BOJOASRI 928.042.000 16. KEDIREN 659.094.000 17. KULURAN 679.878.000 18. CANDITUNGGAL 659.156.000 19. SUGIHWARAS 665.875.000 20. TUNJUNGMEKAR 643.664.000 3. JUMLAH 13.804.179.000 21. TURI 1. GEGER 909.944.000 2. BADURAME 696.893.000 3. KARANGWEDORO 682.411.000 4. WANGUNREJO 654.612.000 5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 655.511.000 12. TAWANGREJO 655.511.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 20. KARANGLANGT 653.610.000 3. PANGKATREJO 674.519.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KERAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 24. KERAMAT 662.458.000 25. TAKERANKLATING 687.406.000 26. KELORARUM 7.940.644.000 27. JOTOSANUR 704.533.000 28. KELOROWANUR 704.533.000 29. KELOROWANUR 704.533.000 20. KERANGLANDILE 702.618.000 20. KERANGLANDILE 702.618.000 21. JOTOSANUR 704.533.000 22. KERANGLANDILE 702.618.000 23. JOTOSANUR 704.533.000 7. JOTOSANUR 704.533.000 7. JOTOSANUR 704.533.000 7. JOTOSANUR 704.533.000 7. JOTOSANUR 704.533.000				
16. KEDIREN 659.094.000 17. KULURAN 679.878.000 18. CANDITUNGGAL 659.156.000 19. SUGIHWARAS 665.875.000 20. TUNJUNGMEKAR 643.664.000 3. MANDERS 665.875.000 3. MANDERS 665.875.000 2. MANDERS 665.875.000 3. KARANGWEDORO 682.411.000 682.411.000 6. KEBEN 696.893.000 6. KEBEN 698.444.000 6. KEBLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGIGLOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 2. KARANGLANGIT 633.099.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 674.519.000 674.519.000 5. SENDANGREJO 676.111.000 676.428.000 9. WAJIK 658.563.000 9. WAJIK 658.563.000 9. WAJIK 658.563.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 13. SIDOMUKTI 643.517.000 14. BAKALANPULE 7.940.644.000 7. TANJUNG 640.209.000 15. SIDOMUKTI 643.517.000 15. SIDOMUKTI 6				
17. KULURAN 679.878.000 18. CANDITUNGGAL 659.156.000 19. SUGIHWARAS 665.875.000 20. TUNJUNGMEKAR 643.664.000 JUMLAH 13.804.179.000 21. TURI 1. GEGER 909.944.000 2. BADURAME 696.893.000 3. KARANGWEDORO 682.411.000 4. WANGUNEDJO 654.612.000 5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 6662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 10. KEBET 648.093.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 13. SINDMUKTI 674.53.1000 14. BAKALANPULE 7.940.644.000 15. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 7.940.644.000 17. JOTOSANUR 704.533.000			7	
18. CANDITUNGGAL 659.156.000 19. SUGHIWARAS 665.875.000 20. TUN, JUNGMEKAR 643.664.000 3. JUMLAH 13.804.179.000 21. TUR 1. GEGER 909.944.000 22. BADURAME 696.893.000 33. KARANGWEDORO 658.411.000 4. WANGUNERJO 654.612.000 5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 655.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIEDENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.09.000 10. LAMONGAN 13.395.103.000 22. LAMONGAN 13.395.103.000 3. PANGKATREJO 674.519.000 4. KEBET 648.093.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 9. WAJIK 659.563.000 10. KRAMAT 662.60.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. SOKO 728.677.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERNIKATING 683.774.000 6. KELORARUM 704.533.000 7. JOTOSANUR 704.643.000 7. JOTOSANUR 704.643.000 7. JOTOSANUR 704.643.			****	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
19. SUGIHWARAS 643.664.000				
20. TUNJUNGMEKAR 643.664.000				
JUMLAH 13.804.179.000				
TURI				
1. GEGER 909.944.000	21	TURI	JONILAI	13.004.179.000
2. BADURAME 696.893.000 3. KARANGWEDORO 682.411.000 4. WANGUNREJO 654.612.000 5. PUTATKUMPUL 722.27.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGIGEDE 683.457.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 652.511.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 20. LAMONGAN 674.519.000 21. KARANGLANGIT 653.610.000 22. KARANGLANGIT 663.610.000 33. PANGKATREJO 694.997.000 44. KEBET 648.093.000 55. SENDANGREJO 676.428.000 66. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 644.209.000 14. BAKALANPULE 7.940.644.000 24. TAKRANGLANGIT 663.610.000 35. TANJUNG 640.209.000 36. SUMBEREJO 676.411.000 77. TANJUNG 640.209.000 99. WAJIK 658.563.000 100. KRAMAT 662.458.000 110. KRAMAT 662.458.000 111. MADE 661.626.000 122. SOKO 728.677.000 33. GUMININGREJO 664.260.000 44. BAKALANPULE 702.618.000 75. TAKERANKLATING 664.260.000 76. KELORARUM 666.777.000 76. SUMBERAJO 666.777.000 77. JOTOSANUR 704.533.000	71.		GEGER	909 944 000
3. KARANGWEDORO 682.411.000				
4. WANGUNREJO 654,612.000 5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.09.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.09.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 14. WONOKROMO 683.774.000 25. SOKO 728.677.000 36. GUMININGREJO 666.260.000 47. JUMLAH 7940.644.000 55. TAKERANKLATING 687.400.00 56. KELORARUM 666.777.000 77. JOTOSANUR 704.533.000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. PUTATKUMPUL 728.227.000 6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 22. KARANGLANGIT 653.610.000 23. PANGKATREJO 694.997.000 44. KEBET 648.093.000 55. SENDANGREJO 676.428.000 68. SUMBEREJO 676.428.000 68. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 724.614.000 24. KEARANGLANGIT 653.610.000 25. SOKO 728.677.000 36. GUMININGREJO 664.260.000 47. JONOKROMO 687.70.000 48. PLOSOWAHYU 650.513.000 99. WAJIK 658.563.000 100. KRAMAT 662.458.000 110. KRAMAT 662.458.000 111. MADE 661.626.0000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 31. GUMININGREJO 646.260.000 42. SOKO 728.677.000 43. GUMININGREJO 666.777.000 55. TAKERANKLATING 667.770.000 56. KELORARUM 666.777.000 57. JOTOSANUR 704.533.000				·
6. KEBEN 698.444.000 7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKORDJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBARPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 4. KEBET 648.093.000 4. KEBET 648.093.000 4. KEBET 648.093.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 728.677.000 34. GWININGREJO 683.774.000 25. SOKO 728.677.000 36. GUMININGREJO 646.260.000 47. JOYOSANUR 704.533.000				·
7. SUKOANYAR 645.493.000 8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 655.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.099.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 674.519.000 24. KARANGLANGIT 653.610.000 25. KARANGLANGIT 653.610.000 46. KEBET 648.093.000 47. TANJUNG 676.428.000 68. SUMBEREJO 676.111.000 67. TANJUNG 640.209.000 88. PLOSOWAHYU 650.513.000 99. WAJIK 658.563.000 100. KRAMAT 662.458.000 111. MADE 661.626.000 112. SIDOMUKTI 643.517.000 113. SOKO 728.677.000 114. WONOKROMO 683.774.000 125. SOKO 728.677.000 15. TAKERANKLATING 666.777.000 16. BALUN 704.533.000 17. TANJUNG 640.209.000 18. REPUDIBENER 661.626.000 19. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 10. KRAMAT 662.458.000 10. KRAMAT 662.60000 113. SIDOMUKTI 643.517.000 12. SIDOMUKTI 6643.517.000 13. GUMININGREJO 646.260.000 14. BAKALANPULE 702.618.000 15. TAKERANKLATING 667.77.000 16. KELORARUM 666.777.000 17. JOTOSANUR 704.533.000				
8. KEMLAGIGEDE 683.457.000 9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 674.519.000 2 KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANNINGREJO 666.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANNINGREJO 666.777.000 5. TAKERANNINGREJO 666.777.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000	İ			
9. TURI 662.124.000 10. KEMLAGILOR 695.144.000 11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 19. JUMLAH 13.395.103.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 667.77.000 5. TAKERANKLATING 667.77.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	
10. KEMLAGILOR				
11. SUKOREJO 652.511.000 12. TAWANGREJO 675.483.000 13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 633.009.000 22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 6. SUMBEREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 13. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 22. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 668.7406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000]			
12. TAWANGREJO				
13. BAMBANG 648.303.000 14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 24. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 7940.644.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000				
14. POMAHANJANGGAN 698.039.000 15. TAMBAKPLOSO 663.348.000 16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.526.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 7.940.644.000 23. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000				
15. TAMBAKPLOSO		_		
16. BALUN 706.777.000 17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 3. JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 24. BAKALANPULE 702.618.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000	ļ			
17. NGUJUNGREJO 685.203.000 18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 728.677.000 24. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000	ŀ	<u> </u>		
18. KEPUDIBENER 925.681.000 19. GEDONGBOYOUNTUNG 683.009.000 JUMLAH 13.395.103.000 22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000				
19. GEDONGBOYOUNTUNG				
JUMLAH 13.395.103.000			·	
22. LAMONGAN 1. RANCANGKENCONO 674.519.000 2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 7.940.644.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000	22.	LAMO		13.030,100.000
2. KARANGLANGIT 653.610.000 3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 7. JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000		1.	RANCANGKENCONO	674,519,000
3. PANGKATREJO 694.997.000 4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000		2.		
4. KEBET 648.093.000 5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000		3.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. SENDANGREJO 676.428.000 6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000				
6. SUMBEREJO 676.111.000 7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000				
7. TANJUNG 640.209.000 8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000		-		
8. PLOSOWAHYU 650.513.000 9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000	f			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9. WAJIK 658.563.000 10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000				
10. KRAMAT 662.458.000 11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000		_		
11. MADE 661.626.000 12. SIDOMUKTI 643.517.000 JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000				
12. SIDOMUKTI 643.517.000 JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000				
JUMLAH 7.940.644.000 23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000		12.		
23. TIKUNG 1. WONOKROMO 683.774.000 2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000			<u> </u>	
2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000	23.	TIKUN	IG	
2. SOKO 728.677.000 3. GUMININGREJO 646.260.000 4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000	Ī	1.	WONOKROMO	683.774.000
4. BAKALANPULE 702.618.000 5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777,000 7. JOTOSANUR 704.533.000			<u> </u>	
5. TAKERANKLATING 687.406.000 6. KELORARUM 666.777.000 7. JOTOSANUR 704.533.000			GUMININGREJO	
6. KELORARUM 666.777,000 7. JOTOSANUR 704.533.000				702.618.000
7. JOTOSANUR 704.533.000			TAKERANKLATING	687.406.000
,011000,000		$\overline{}$		666.777.000
8. PENGUMBULANADI 677.097.000				704.533.000
		<u> 8.</u>	PENGUMBULANADI	677.097.000

1	_	2	3
	9.	JATIREJO	683.713.000
	10.	DUKUHAGUNG	671.912.000
	11.	TAMBAKRIGADUNG	676.974.000
	12.	BOTOPUTIH	679.767.000
]	13.	BALONGWANGI	713.884.000
		JUMLAH	8.923.392.000
24.	KARA	NGBINANGUN	0.920.092.000
	1.	WARUK	647.392.000
	2.	SUKOREJO	670.016.000
•	3.	KARANGANOM	664.847.000
	4.	SOMOWINANGUN	654.847.000
	5.	KETAPANGTELU	884.036.000
	6.	MAYONG	723.240.000
	7.	PALANGAN	669.841.000
	8.	BLAWI	653.618.000
	9.	BANJAREJO	710.315.000
	10.	PUTATBANGAH	889.270.000
	11.	BANYUURIP	650,496,000
	12.	PENDOWOLIMO	659.237.000
	13.	BARANGGAYAM	696.989.000
	14.	WATANGPANJANG	679.937.000
	15.	SAMBOPINGGIR	648.968.000
	16.	PRIYOSO	650.123.000
	17.	WINDU	652.617.000
	18.	BOGOBABADAN	655.614.000
	19.	GAWEREJO	681.931.000
	20.	KURO	716.337.000
	21.	KARANGBINANGUN	654.107.000
		JUMLAH	14.513.778.000
25.	DEKE	······································	14.513.778.000
	1.	SIDOREJO	656,171,000
	2.	DLANGGU	681.358.000
	3.	LALADAN	661.835.000
	4.	DEKETKULON	653.259.000
	5.	DEKETWETAN	668.222.000
	6.	SUGIHWARAS	922.056.000
	7.	DINOYO	654.422.000
	8.	SIDOMULYO	694.641.000
	9.	REJOSARI	655.913.000
	10.	PANDANPANCUR	665.939.000
į	11.	SIDOBINANGUN	672.329.000
	12.	BABATAGUNG	656.676.000
	13.	TUKERTO	666.667.000
	14.	WEDUNI	655.336.000
	15.	TEJOTENGAH	655.291.000
	16.	SRINANDE	651.933.000
	17.	PLOSOBUDEN	653.824.000
	<u>.</u>	JUMLAH :	11.525.872.000
26.	GLAG.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11.323.872.000
· - ·	1.	SOKO	646.233.000
	2.	MOROCALAN	657.783.000
	3,	GEMPOLPENDOWO	640.041.000
İ	4.	PASI	666.083.000
ľ	5.	RAYUNG GUMUK	670.881.000
	6.	MENGANTI	667.284.000
l	<u> </u>	THE STATE OF THE S	007.204.000

7. MARGOANYAR 650.005.000 8. BEGAN 643.446.000 9. MENDOGO 649.747.000 10. KENTONG 743.482.000 11. SUDANGAN 647.576.000 12. MEDANG 684.162.000 13. DUDUKLOR 650.135.000 14. GLAGAH 644.749.000 15. WANGEN 723.002.000 16. TANGGUNGPRIGEL 696.007.000 17. KARANGAGUNG 645.446.000 18. BANGKOK 677.671.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANU 685.624.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.082.000 20. SARIREJO 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2 SARIREJO 663.059.000 4. SUMBERJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 9. SARIREJO 669.818.000		T'		2
8. BEGAN 643.446.000 9. MENDOGO 649.747.000 10. KENTONG 743.482.000 11. SUDANGAN 647.576.000 12. MEDANG 684.162.000 13. DUDUKLOR 650.135.000 14. GLAGAH 644.749.000 15. WANGEN 723.002.000 16. TANGGUNGPRIGEL 696.007.000 17. KARANGAGUNG 645.446.000 18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 20. SARIREJO 683.23.000 21. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 22. SARIREJO 663.059.000 23. KOMBEREJO 687.412.000 24. SUMBEREJO 687.412.000 25. CANGGAH 654.984.000 26. WONGELIO 687.412.000 27. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 28. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 39. SARIREJO 669.818.000 30. JUMLAH 6.120.115.000	1		2	3
9. MENDOGO 649.747.000 10. KENTONG 743.482.000 11. SUDANGAN 647.576.000 12. MEDANG 684.162.000 13. DUDUKLOR 650.135.000 14. GLAGAH 644.749.000 15. WANGEN 723.002.000 16. TANGGUNGPRIGEL 696.007.000 17. KARANGAGUNG 645.446.000 18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.887.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.894.000 6. BERU 663.894.000 6. BERU 663.894.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 9. SARIREJO 669.818.000			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10. KENTONG				
11. SUDANGAN 647.576.000 12. MEDANG 684.162.000 13. DUDUKLOR 650.135.000 14. GLAGAH 644.749.000 15. WANGEN 723.002.000 16. TANGGUNGPRIGEL 696.007.000 17. KARANGAGUNG 645.446.000 18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 665.77.000 26. WONOREJO 665.77.000 27. WEDORO 665.707.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 9. SARIREJO 669.818.000 9. SARIREJO 669.818.000]			
12. MEDANG 684.162.000 13. DUDUKLOR 650.135.000 14. GLAGAH 644.749.000 15. WANGEN 723.002.000 16. TANGGUNGPRIGEL 696.007.000 17. KARANGAGUNG 645.446.000 18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 667.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 6. BERU 663.059.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000				
13. DUDUKLOR 650,135,000 14. GLAGAH 644,749,000 15. WANGEN 723,002,000 16. TANGGUNGPRIGEL 696,007,000 17. KARANGAGUNG 645,446,000 18. BANGKOK 677,671,000 19. JATIRENGGO 710,135,000 20. BAPUHBARU 685,624,000 21. BAPUHBANDUNG 697,261,000 22. MELUNTUR 665,496,000 23. KONANG 645,391,000 24. DUKUHTUNGGAL 656,122,000 25. PANGGANG 680,821,000 26. WONOREJO 665,707,000 27. WEDORO 647,082,000 28. KARANGTURI 651,040,000 29. MELUWUR 647,807,000 29. MELUWUR 647,807,000 20. SARIREJO 680,823,000 21. KEDUNGKUMPUL 680,823,000 22. DERMOLEMAHBANG 707,983,000 23. SIMBATAN 691,307,000 24. SUMBEREJO 687,412,000 5. CANGGAH 654,984,000 6. BERU 663,059,000 7. TAMBAKMENJANGAN 692,584,000 9. SARIREJO 669,818,000				
14. GLAGAH				
15. WANGEN				
16. TANGGUNGPRIGEL 696.007.000 17. KARANGAGUNG 645.446.000 18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 27. SARIREJO 680.823.000 2 DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000]			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17. KARANGAGUNG 18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 24. DUKUHTUNGGAL 25. PANGGANG 26. WONOREJO 27. WEDORO 28. KARANGTURI 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 21. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 22. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 66. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 669.818.000 9. SARIREJO 669.818.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6120.115.000				
18. BANGKOK 677.671.000 19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 29. MELUWUR 647.807.000 27. SARIREJO 680.823.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000				
19. JATIRENGGO 710.135.000 20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 9. SARIREJO 669.818.000 9. SARIREJO 669.818.000 9. SARIREJO 669.818.000			KARANGAGUNG	
20. BAPUHBARU 685.624.000 21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000			BANGKOK	
21. BAPUHBANDUNG 697.261.000 22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		19.	JATIRENGGO	710.100.000
22. MELUNTUR 665.496.000 23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		20.	BAPUHBARU	685.624.000
23. KONANG 645.391.000 24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		21.	BAPUHBANDUNG	697.261.000
24. DUKUHTUNGGAL 656.122.000 25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 30. JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		22.	MELUNTUR	665.496.000
25. PANGGANG 680.821.000 26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		_23.	KONANG	645.391.000
26. WONOREJO 665.707.000 27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		24.	DUKUHTUNGGAL	656.122.000
27. WEDORO 647.082.000 28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		25.	PANGGANG	680.821.000
28. KARANGTURI 651.040.000 29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		26.	WONOREJO	665.707.000
29. MELUWUR 647.807.000 JUMLAH 19.356.219.000 27. SARIREJO 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		27.	WEDORO	647.082.000
JUMLAH		28.	KARANGTURI	651.040.000
27. SARIREJO 1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		29.	MELUWUR	647.807.000
1. KEDUNGKUMPUL 680.823.000 2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000			JUMLAH	19.356.219.000
2. DERMOLEMAHBANG 707.983.000 3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000	27.	SARIF	REJO	
3. SIMBATAN 691.307.000 4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		1.	KEDUNGKUMPUL	680.823.000
4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		2.	DERMOLEMAHBANG	707.983.000
4. SUMBEREJO 687.412.000 5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		3.	SIMBATAN	691.307.000
5. CANGGAH 654.984.000 6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		4.		
6. BERU 663.059.000 7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		5.		654.984.000
7. TAMBAKMENJANGAN 692.584.000 8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000				
8. GEMPOLTUKMLOKO 672.145.000 9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		_		
9. SARIREJO 669.818.000 JUMLAH 6.120.115.000		-		
JUMLAH 6.120.115.000				*
			•	
		•		

Salinan sesuai dengan aslinya Pj,Kehala Bagian Hukum,

MONJOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001 BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI